

**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2018**

TENTANG

**PETA BATAS NAGARI BARUNG-BARUNG
BALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum diwilayah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap batas wilayah suatu nagari, telah diselenggarakan penetapan batas Nagari Barung-Barung Balantai Timur Kecamatan Koto XI Tarusan sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Barung-Barung Balantai Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Peta Batas Nagari Barung-Barung Balantai Timur Kecamatan Koto XI Tarusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Barung-barung Balantai Timur di Kecamatan Koto XI Tarusan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PETA BATAS NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Nagari adalah Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Nagari yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
7. Batas Nagari adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu nagari dengan nagari lain.
8. Penetapan Batas Nagari adalah proses penetapan Batas Nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Nagari adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas nagari yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas nagari.
10. Peta Nagari adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Nagari yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
12. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

13. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar nagari yang diletakkan tepat pada batas antar nagari.
16. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar nagari yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar nagari.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peta Batas Nagari Barung-Barung Balantai Timur Kecamatan Koto XI Tarusan adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Nagari Barung-Barung Balantai Timur Kecamatan Koto XI Tarusan.

BAB III BATAS NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

Pasal 3

- (1) Batas Nagari Barung-Barung Balantai Timur ditetapkan dengan koordinat batas nagari sebagai berikut:
 - a. Batas dengan Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek:
 1. Dimulai dari tengah Batang Tarusan yang ditandai sebagai TK 121 dengan koordinat $1^{\circ}6' 28,15''$ LS dan $100^{\circ}29'27,20''$ BT kearah utara sampai di Batu Dewa/Ampa yang ditandai sebagai TK 181;
 2. TK 181 dengan koordinat $1^{\circ}6' 20,10''$ LS dan $100^{\circ} 29' 31,81''$ BT ke arah tenggara naik punggung bukit sampai di Bukik Tingganau mengikuti punggung bukit sampai bertemu di Bukik Jongkong yang ditandai sebagai TK 180;
 3. TK 180 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 47,53''$ LS dan $100^{\circ} 33' 13,11''$ BT ditarik garis lurus hingga mencapai Puncak Karang Putih yang ditandai sebagai TK 179; dan

4. TK 179 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 56,05''$ LS dan $100^{\circ} 34' 17,21''$ BT terus mengikuti punggung gunung bukit sampai di Gunung Gampo yang ditandai sebagai TK 178 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 40,26''$ LS dan $100^{\circ} 34' 35,03''$ BT.
- b. Batas dengan Nagari Koto Ranah, dimulai dari Gunung Gampo ditandai sebagai TK 178 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 40,26''$ LS dan $100^{\circ} 34' 35,03''$ BT ke arah selatan mengikuti punggung gunung bukit sampai di Bukik Ambacang Manih ditandai sebagai TK 193 dengan koordinat $1^{\circ} 7' 17,40''$ LS dan $100^{\circ} 34' 17,18''$ BT.
- c. Batas dengan Nagari Puluik-Puluik, dimulai Bukik Ambacang Manih ditandai sebagai TK 193 dengan koordinat $1^{\circ} 7' 30,72''$ LS dan $100^{\circ} 32' 35,50''$ BT menuruni punggung gunung bukit terus naik ke Bukik Kambuik sehingga mencapai Puncak Bukik Kambuik ditandai sebagai TK 194 dengan koordinat $1^{\circ} 7' 30,72''$ LS dan $100^{\circ} 32' 34,50''$ BT.
- d. Batas dengan Nagari Barung-Barung Balantai Tengah:
 1. Dimulai dari Bukik Kambuik yang ditandai sebagai TK 194 dengan koordinat $1^{\circ} 7' 30,72''$ LS dan $100^{\circ} 32' 34,50''$ BT kemudian ke arah barat menuruni punggung gunung bukit ke arah barat sampai di Anak Bukik Gantiang ditandai sebagai TK 195;
 2. TK 195 dengan koordinat $1^{\circ} 7' 38,41''$ LS dan $100^{\circ} 31' 29,45''$ BT terus melewati Bukik Tarak mengikuti punggung gunung bukit ke arah selatan terus ke arah barat daya sampai di Puncak Bukik Sunarek yang ditandai sebagai TK 196;
 3. TK 196 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 50,30''$ LS dan $100^{\circ} 31' 0,32''$ BT melewati Air Terjun Sasok Sundarek ke arah barat menuruni punggung gunung bukit sampai di Anak Aia Durian Kadok yang ditandai sebagai TK 197;
 4. TK 197 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 43,88''$ LS dan $100^{\circ} 30' 7,58''$ BT kemudian ke arah barat sampai di Persimpangan Anak Aia Lubuk Lenong ditandai dengan TK 198;
 5. TK 198 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 50,72''$ LS dan $100^{\circ} 30' 6,05''$ BT mengikuti aliran sungai terus ke arah barat laut sampai dipematang sawah dekat Sungai Tarusan ditandai sebagai PABU-015 yang terletak di Nagari Barung-Barung Balantai Tengah; dan
 6. Pertengahan Batang Tarusan yang ditandai sebagai TK 122 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 40,43''$ LS dan $100^{\circ} 29' 42,31''$ BT.
- e. Batas dengan Nagari Barung-Barung Balantai, dimulai dari pertengahan Batang Tarusan yang ditandai sebagai TK 122 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 40,43''$ LS dan $100^{\circ} 29' 42,31''$ BT dekat

Jembatan Tambangan kearah utara mengikuti air Batang Tarusan sampai ketengah Batang Tarusan dekat Tugu perbatasan pertemuan tiga nagari yaitu Nagari Barung-Barung Balantai, Nagari Barung-Barung Balantai Timur, dan Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek ditandai sebagai TK 121 dengan koordinat 1° 8' 28,15" LS dan 100° 29' 27,20" BT.

- (2) Peta Batas Nagari Barung-Barung Balantai Timur tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kampung, nagari, dan/atau kecamatan.
- (2) PBU dan PABU yang telah terpasang merupakan indikator atau petunjuk segmen batas antara nagari yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah atau Pihak lain yang berwenang.
- (3) Peta Batas Nagari merupakan penentuan batas-batas wilayah nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.
- (4) Batas Nagari dengan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Nagari melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas nagari yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 12 Maret 2018

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
pada tanggal 12 Maret 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018NOMOR:

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG PETA BATAS NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN**

TITIK KOORDINAT BATAS NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

1. SEGMENT BATAS NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR - KAMPUNG BARU KORONG NAN AMPEK

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis						UTM	
			Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)
			°	'	"	°	'	"		
Batang Tarusan	TK 121	TK 13.01.07.2008-07.2014-07.2021-121	100	29	27.20	-1	6	28.15	665886.75	9877510.87
Batu Dewa/Ampa	TK 181	TK 13.01.07.2014-07.2021-181	100	29	31.81	-1	6	20.10	666029.22	9877757.83
Bukik Jongkong	TK 180	TK 13.01.07.2014-07.2021-180	100	30	13.11	-1	6	47.53	667305.72	9876914.69
Puncak Karang Putih	TK 179	TK 13.01.07.2014-07.2021-179	100	33	17.21	-1	6	56.05	672996.98	9876650.30
Gunung Gampo	TK 178	TK 13.01.07.2014-07.2021-12.2002-178	100	34	35.03	-1	6	40.26	675402.92	9877133.95

2. SEGMENT BATAS NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR - KOTO RANAH

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis						UTM	
			Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)
			°	'	"	°	'	"		
Gunung Gampo	TK 178	TK 13.01.07.2014-07.2021-12.2002-178	100	34	35.03	-1	6	40.26	675402.92	9877133.95
Bukik Ambacang Manih	TK 193	TK 13.01.07.2021-12.2001-12.2002-193	100	34	17.18	-1	7	17.40	674850.44	9875993.54

3. SEGMENT BATAS NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR - PULUIK-PULUIK

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis						UTM	
			Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)
			°	'	"	°	'	"		
Bukik Ambacang Manih	TK 193	TK 13.01.07.2021-12.2001-12.2002-193	100	34	17.18	-1	7	17.40	674850.44	9875993.54
Bukik Kambuik	TK 194	TK 13.01.07.2021-07.2022-12.2001-194	100	32	34.50	-1	7	30.72	671676.00	9875586.00

4. SEGMENT BATAS NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR - BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis						UTM	
			Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)
			°	'	"	°	'	"		
Bukik Kambuik	TK 194	TK 13.01.07.2021-07.2022-12.2001-194	100	32	34.50	-1	7	30.72	671676.00	9875586.00
Anak Bukik Gantiang	TK 195	TK 13.01.07.2021-07.2022-195	100	31	29.45	-1	7	38.41	669664.83	9875350.79
Bukik Sunarek	TK 196	TK 13.01.07.2021-07.2022-196	100	31	0.32	-1	8	15.30	668763.62	9874218.48
Anak Aia Durian Kadok	TK 197	TK 13.01.07.2021-07.2022-197	100	30	7.58	-1	8	43.88	667132.93	9873341.49
Persimpangan Anak Aia Lubuk Lenong	TK 198	TK 13.01.07.2021-07.2022-198	100	30	6.05	-1	8	50.72	667085.40	9873131.35
Pematang Sawah dekat sungai Tarusan	PABU 015	PABU 13.01.07.2008-2021-2022 015	100	29	41.28	-1	8	40.94	666319.78	9873432.12
Batang Tarusan	TK 122	TK 13.01.07.2008-07.2021-07.2022-122	100	29	42.31	-1	8	40.43	666351.58	9873447.73

5. SEGMENT BATAS NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR - BARUNG-BARUNG BALANTAI

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis						UTM	
			Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)
			°	'	"	°	'	"		
Batang Tarusan	TK 122	TK 13.01.07.2008-07.2021-07.2022-122	100	29	42.31	-1	8	40.43	666351.58	9873447.73
Batang Tarusan	TK 121	TK 13.01.07.2008-07.2014-07.2021-121	100	29	27.20	-1	6	28.15	665886.75	9877510.87

SEGMENT BATAS NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis						UTM	
			Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)
			°	'	"	°	'	"		
Pematang Sawah dekat sungai Tarusan	PABU 015	PABU 13.01.07.2008-2021-2022 015	100	29	41.28	-1	8	40.94	666319.78	9873432.12
Batang Tarusan	TK 121	TK 13.01.07.2008-07.2014-07.2021-121	100	29	27.20	-1	6	28.15	665886.75	9877510.87
Batu Dewa/Ampa	TK 181	TK 13.01.07.2014-07.2021-181	100	29	31.81	-1	6	20.10	666029.22	9877757.83
Bukik Jongkong	TK 180	TK 13.01.07.2014-07.2021-180	100	30	13.11	-1	6	47.53	667305.72	9876914.69
Puncak Karang Putih	TK 179	TK 13.01.07.2014-07.2021-179	100	33	17.21	-1	6	56.05	672996.98	9876650.30
Gunung Gampo	TK 178	TK 13.01.07.2014-07.2021-12.2002-178	100	34	35.03	-1	6	40.26	675402.92	9877133.95
Bukik Ambancang Manih	TK 193	TK 13.01.07.2021-12.2001-12.2002-193	100	34	17.18	-1	7	17.40	674850.44	9875993.54
Bukik Kambuik	TK 194	TK 13.01.07.2021-07.2022-12.2001-194	100	32	34.50	-1	7	30.72	671676.00	9875586.00
Anak Bukik Gantiang	TK 195	TK 13.01.07.2021-07.2022-195	100	31	29.45	-1	7	38.41	669664.83	9875350.79
Bukik Sunarek	TK 196	TK 13.01.07.2021-07.2022-196	100	31	0.32	-1	8	15.30	668763.62	9874218.48
Anak Aia Durian Kadok	TK 197	TK 13.01.07.2021-07.2022-197	100	30	7.58	-1	8	43.88	667132.93	9873341.49
Persimpangan Anak Aia Lubuk Lenong	TK 198	TK 13.01.07.2021-07.2022-198	100	30	6.05	-1	8	50.72	667085.40	9873131.35
Batang Tarusan	TK 122	TK 13.01.07.2008-07.2021-07.2022-122	100	29	42.31	-1	8	40.43	666351.58	9873447.73
Batang Tarusan	TK 121	TK 13.01.07.2008-07.2014-07.2021-121	100	29	27.20	-1	6	28.15	665886.75	9877510.87

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI